



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
No. 086/ITDel/Rek/SK/VIII/18**

Tentang

PENGELOLAAN LABORATORIUM INSITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** : a. bahwa Institut Teknologi Del adalah lembaga pendidikan yang mengemban tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa laboratorium merupakan sarana dan prasarana yang tersedia yang pemanfaatannya dalam menunjang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengikuti ketentuan dan peraturan Institut dan arahan Rektor;
- c. bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) perlu ditetapkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44, Tahun 2015; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013, tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del (PID) menjadi Institut Teknologi Del (ITD);
7. Statuta Institut Teknologi Del tahun 2014;
8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/YD/SK/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN LABORATORIUM INSTITUT TEKNOLOGI DEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Del.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Del.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Pimpinan Institut adalah Rektor dan Wakil Rektor Institut Teknologi Del.
5. Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA, adalah Senat Akademik Institut Teknologi Del.
6. Fakultas adalah Fakultas di Lingkungan Institut.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di Lingkungan Fakultas.
8. Senat Fakultas, yang selanjutnya disingkat SF, adalah unsur Fakultas yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Lingkungan Fakultas
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemandirian ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Laboratorium adalah wadah yang mempunyai tugas melakukan kegiatan Tridharma dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu sebagai unit penunjang di bawah unsur pelaksana akademik sesuai dengan ketentuan bidang ilmu yang bersangkutan.
11. Peralatan Laboratorium, yang selanjutnya disebut Peralatan, adalah mesin, perkakas, perlengkapan, dan/atau alat-alat kerja lain yang secara khusus dipergunakan untuk kegiatan praktikum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Bahan Laboratorium yang selanjutnya disebut Bahan, adalah segala sesuatu yang habis dipakai selama diolah dan/atau digunakan untuk praktikum, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat termasuk di dalamnya bahan kimia dan jasad hidup.
13. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Institut yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
14. Laboran adalah Tenaga Kependidikan fungsional yang bertugas melakukan pengelolaan Laboratorium dalam rangka kegiatan Tridharma.
15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
16. Sistem Penjaminan Mutu adalah unit pelaksana dalam bidang penjaminan mutu.
17. SKS adalah singkatan dari satuan kredit semester yang digunakan sebagai ukuran besarnya beban studi mahasiswa.

BAB II JENIS DAN LINGKUP KEGIATAN LABORATORIUM Bagian Kesatu Jenis Laboratorium

Pasal 2

- (1) Institut mempunyai Laboratorium yang menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Laboratorium dapat berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, bengkel, dan studio yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian bagi Sivitas Akademika serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua Lingkup kegiatan

Pasal 3

Laboratorium bertugas menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pendidikan yang mencakup praktikum mahasiswa jenjang Diploma dan Sarjana yang berasal dari berbagai Program Studi, atau calon mahasiswa yang membutuhkan matrikulasi, yang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kurikulum;
- (2) Riset mahasiswa dan dosen yang dilaksanakan oleh Program Studi dan Fakultas, atau penelitian kepada pihak di luar Program Studi;
- (3) Layanan pengabdian kepada masyarakat, dan;
- (4) Fasilitas riset multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin, dan menyelenggarakan riset unggulan yang diamanatkan Institut.

Pasal 4

- (1) Laboratorium dapat terdiri dari beberapa divisi, yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- (2) Laboratorium/studio/bengkel adalah wadah yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Program Studi sesuai dengan ketentuan bidang ilmu yang bersangkutan;
- (3) Satu SKS praktikum laboratorium atau keterampilan laboratorium merupakan kegiatan akademik terjadwal yang dilakukan mahasiswa di laboratorium selama 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam per minggu selama 1 (satu) semester.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KELOLA LABORATORIUM Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 5

- (1) Laboratorium dapat digunakan oleh Fakultas tertentu atau bersama-sama oleh beberapa Fakultas baik untuk kepentingan Pendidikan, Riset, dan layanan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium dikelola oleh Fakultas tertentu yang ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kedekatan keilmuan dan/atau ketersediaan sumber daya.

Bagian Kedua Susunan Pengelola

Pasal 6

- (1) Susunan Pengelola Laboratorium terdiri atas:
 - a. Kepala Laboratorium;
 - b. Laboran.

- (2) Kepala Laboratorium yang dikelola oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan dari SF.
- (3) Pengelola Laboratorium yang dikelola oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (5) Struktur organisasi dan tugas setiap Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Keputusan Dekan mengenai pengangkatan Pengelola.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Prosedur Pemilihan Kepala Laboratorium

Pasal 7

Persyaratan Kepala Laboratorium, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
- b. sehat jasmani, mental, dan rohani, serta mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Laboratorium;
- c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Tetap Institut;
- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji, kemampuan akademik, dan moralitas yang tinggi;
- e. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Institut.

Pasal 8

Kepala Laboratorium berhenti dengan alasan:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
- f. kepala laboratorium sedang dalam tugas belajar atau izin belajar; dan/atau
- g. melanggar kode etik Institut.

Pasal 9

Prosedur pemilihan Kepala Laboratorium meliputi:

- a. Calon Kepala Laboratorium harus sudah ditetapkan minimal tiga (3) bulan sebelum masa jabatan kepala laboratorium sebelumnya berakhir, untuk seterusnya diproses lebih lanjut.
- b. Pemilihan dilaksanakan dalam rapat unit akademik yang sesuai dengan sifat cakupan Laboratorium antara lain Fakultas atau Program Studi atau Unit Pelaksana Teknis yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- c. Rapat dianggap kuorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah dosen ditambah satu. Jika kuorum tak tercapai rapat ditunda 30 menit, dan setelahnya rapat dilanjutkan dengan persetujuan anggota yang hadir.
- d. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika kesepakatan tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara berdasarkan azas langsung, bebas, dan rahasia.
- e. Calon yang disepakati atau mendapat suara terbanyak diajukan kepada Dekan disertai berita acara pemilihan untuk diproses lebih lanjut.
- f. Dekan dapat menentukan Kepala Laboratorium dengan pertimbangan khusus dan konsultasi dengan Senat Fakultas tanpa melalui rapat dosen.
- g. Kepala Laboratorium terpilih akan ditetapkan sebagai Kepala Laboratorium melalui Surat Keputusan Dekan.

BAB IV
PENDIRIAN, PEMISAHAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN DAN PENGGANTIAN
NAMA LABORATORIUM
Bagian Kesatu
Pendirian Laboratorium

Pasal 10

Prosedur pendirian Laboratorium meliputi:

- a. Dekan mengajukan usulan pendirian Laboratorium kepada Rektor, disertai naskah akademik;
- b. Rektor memberikan persetujuan pendirian Laboratorium;
- c. atas nama Rektor, Dekan menetapkan Keputusan Pendirian Laboratorium.

Pasal 11

Persyaratan pendirian Laboratorium meliputi:

- a. memiliki naskah akademik yang memuat alasan akademik didirikannya Laboratorium, perencanaan kegiatan, pengembangan, sumber anggaran pembiayaan Laboratorium, dan posisi Laboratorium dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar Laboratorium harus didirikan;
- b. memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana/peralatan yang memadai;
- c. memiliki laboran yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut;
- d. melaksanakan penyusunan modul, manual, dan Standar Operasional Prosedur setiap kegiatan di Laboratorium.
- e. memiliki naskah akademik yang memuat: alasan akademis pentingnya Laboratorium, perencanaan kegiatan Laboratorium, rencana pengembangan Laboratorium, posisi Laboratorium dalam peta kompetensi kurikulum atau capaian pembelajaran, dan peta riset pengembangan keilmuan yang menjadikan dasar Laboratorium harus didirikan.

Bagian Kedua
Pemisahan dan Penggabungan Laboratorium

Pasal 12

Prosedur pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium meliputi:

- a. Dekan mengajukan usulan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium kepada Rektor yang disertai naskah akademik di antaranya berisi persetujuan paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah dosen di Program Studi atau Fakultas atau Unit Pelaksana Teknis tersebut; dan
- b. Rektor menetapkan pemisahan dan/atau penggabungan Laboratorium.

Pasal 13

Persyaratan pemisahan Laboratorium meliputi:

- a. Pemisahan sebuah Laboratorium menjadi 2 (dua) Laboratorium baru dapat dilakukan dengan pertimbangan perkembangan ilmu pengetahuan yang mengakibatkan adanya perubahan kompetensi lulusan dan perubahan kurikulum;
- b. Dua laboratorium baru sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan pendirian Laboratorium dan hasil rekomendasi audit mutu Laboratorium; dan
- c. Laboratorium baru sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan sesuai dengan prosedur dan persyaratan mengikuti sebagaimana proses pembentukan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, atau Pasal 12.

Pasal 14

Persyaratan penggabungan Laboratorium meliputi:

- a. Penggabungan 2 (dua) atau lebih Laboratorium menjadi 1 (satu) Laboratorium dapat dilakukan dengan tujuan efisiensi dan efektivitas setelah melalui kajian yang mendalam;
- b. Proses penggabungan Laboratorium dapat dilakukan dengan pertimbangan ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan maupun ketiadaan kegiatan keilmuan yang menjadi indikator kinerja Laboratorium hasil rekomendasi audit mutu Laboratorium; dan
- c. Proses penggabungan dapat dilakukan dengan Laboratorium lainnya yang bidang keilmuan paling dekat, dengan tetap mengakomodasi fungsi Laboratorium yang digabung dalam Laboratorium hasil penggabungan.

Bagian Ketiga

Penutupan dan Penggantian Nama Laboratorium

Pasal 15

Persyaratan dan prosedur penutupan laboratorium adalah:

- a. Penutupan Laboratorium dapat dilakukan berdasarkan:
 - (i) hasil audit mutu Laboratorium; dan
 - (ii) usulan Dekan atau usulan Pemimpin Institut.
- b. Audit mutu Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf (i) angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen, Peneliti, dan Laboran, serta perubahan sarana dan prasarana.
- c. Usulan penutupan Laboratorium diusulkan kepada Rektor oleh Dekan.
- d. Dalam hal Dekan tidak mengajukan usulan penutupan Laboratorium, Rektor dapat menetapkan penutupan Laboratorium berdasarkan hasil audit mutu Laboratorium.
- e. Penutupan Laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

Persyaratan dan prosedur penggantian nama Laboratorium adalah:

- a. Penggantian nama Laboratorium dapat dilakukan karena:
 - (i) pemisahan atau penggabungan Laboratorium; dan/atau
 - (ii) perkembangan ilmu pengetahuan yang mengakibatkan adanya perubahan kompetensi lulusan dan perubahan kurikulum.
- b. Penggantian nama Laboratorium diusulkan oleh kepala Laboratorium kepada Dekan.
- c. Dekan mengusulkan penggantian nama Laboratorium ke Rektor.
- d. Penggantian nama Laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

SUMBER DAYA LABORATORIUM

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Kepala Laboratorium wajib memiliki kompetensi yang diatur pada Pasal 7 dari dokumen ini.
- (2) Laboran adalah wajib memiliki kompetensi yang mencakup pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang Laboratorium.
- (3) Kompetensi laboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
 - a. perancangan kegiatan Laboratorium;
 - b. pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan;
 - c. pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan;
 - d. pengevaluasian sistem kerja Laboratorium; dan

e. pengembangan kegiatan Laboratorium.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana Laboratorium

Pasal 18

- (1) Laboratorium wajib memenuhi standar pelayanan minimal sarana dan prasarana antara lain memiliki:
 - a. ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak; dan
 - b. peralatan dan bahan.
- (2) Institut bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan terkait dengan gedung, air, listrik, dan fasilitas dasar lainnya bagi semua Laboratorium.
- (3) Laboratorium wajib melakukan pengelolaan limbah dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut.

Bagian Ketiga Bahan dan Peralatan Laboratorium

Pasal 19

- (1) Bahan habis pakai Laboratorium harus tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan kegiatan Laboratorium.
- (2) Laboratorium wajib mengelola bahan habis pakai secara efektif dan efisien.
- (3) Fakultas wajib mengalokasikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk pengadaan bahan habis pakai rutin dan pemeliharaan peralatan Laboratorium bagi Laboratorium yang dikelola.
- (4) Institut dapat membantu pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai yang digunakan untuk kegiatan praktikum di Laboratorium serta pemeliharaan peralatan Laboratorium yang dikelola Fakultas.
- (5) Fakultas menyediakan Peralatan yang cukup untuk kegiatan masing-masing Laboratorium yang dikelola.

Bagian Keempat Pendanaan Laboratorium

Pasal 20

Sumber pendanaan operasional Laboratorium dibebankan dengan cara:

- a. Laboratorium yang melayani praktikum dari beberapa Fakultas, pendanaan operasional dibebankan pada anggaran RKAT Fakultas asal mahasiswa dengan diatur oleh Pengelola Laboratorium.
- b. Laboratorium dapat memperoleh dana dari hasil kegiatan pelayanan, penelitian, dan kerja sama dengan mitra.

BAB VI SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PENJAMINAN MUTU LABORATORIUM

Bagian Kesatu Sistem Manajemen Mutu

Pasal 21

- (1) Institut menetapkan Sistem Penjamin Mutu laboratorium.
- (2) Sistem manajemen mutu yang dijalankan harus mampu melaksanakan fungsi Laboratorium dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Institut.
- (3) Sistem manajemen mutu yang digunakan harus dapat mengarahkan menuju pengelolaan yang efektif dan efisien.

- (4) Sistem manajemen mutu dievaluasi secara berkala untuk melihat kesesuaian dengan standar Institut.
- (5) Sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh Institut wajib dijalankan oleh Laboratorium sesuai dengan jenis dan lingkup kegiatannya.

Bagian Kedua Sasaran Mutu

Pasal 22

- (1) Laboratorium harus mempunyai sasaran mutu dengan mempertimbangkan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Institut.
- (2) Laboratorium memiliki sasaran mutu yang menyatu dengan sasaran mutu akademik yang capaiannya dievaluasi sesuai dengan indikator Rencana Kinerja tahunan (RKT).
- (3) Laboratorium mengevaluasi capaian sasaran mutu setiap tahun untuk menentukan sasaran mutu berikutnya.

Bagian Ketiga Dokumen Sistem Manajemen Mutu dan Rekaman Kegiatan

Pasal 23

- (1) Setiap Laboratorium harus mempunyai dan menjalankan dokumen sistem manajemen mutu.
- (2) Dokumen sistem manajemen mutu yang digunakan harus mampu menjalankan standar pelayanan minimal dengan meminimalkan risiko yang terbesar.
- (3) Dokumen sistem manajemen mutu dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Evaluasi terhadap sistem mutu manajemen dilakukan dengan mencari masukan dan umpan balik melalui hasil Layanan Laboratorium dan penyelesaian keluhan pelanggan/pengguna Laboratorium.
- (2) Rekaman kegiatan Laboratorium termasuk umpan balik dan keluhan pelanggan dapat digunakan untuk menelusur kegiatan Laboratorium.

Pasal 25

- (1) Setiap Laboratorium harus memiliki rekaman kegiatan teknis dan manajemen,
- (2) Setiap Laboratorium menggunakan rekaman kegiatan teknis dan manajemen, umpan balik keluhan pelanggan, hasil audit untuk melakukan peningkatan dan melakukan pencegahan terjadinya ketidaksesuaian.

Bagian Keempat Penjaminan Mutu Laboratorium

Pasal 26

- (1) Setiap laboratorium menjalani audit mutu Laboratorium sekali setahun bersamaan dengan kegiatan Satuan Penjamin Mutu (SPM) untuk memastikan kesesuaian dengan standar untuk memantau kinerja Laboratorium.
- (2) Audit mutu Laboratorium dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh SPM.
- (3) Audit mutu Laboratorium dimaksudkan untuk melihat konsistensi Laboratorium dalam menjalankan kegiatan Laboratorium sesuai dengan jenis dan Lingkup kegiatannya.
- (4) Hasil temuan audit Laboratorium wajib diselesaikan oleh Laboratorium, ditindaklanjuti, dan diverifikasi oleh tim audit.
- (5) SPM wajib melaporkan kegiatan audit mutu Laboratorium kepada Rektor dan Dekan.
- (6) Hasil audit mutu akan dijadikan dasar sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh Pemimpin Institut dalam hal pengembangan Laboratorium dan pengelolaannya.

- (7) Hasil audit mutu Laboratorium dapat dijadikan pertimbangan untuk penggabungan pemisahan, penutupan, atau penggantian nama Laboratorium.

BAB VII PROGRAM DAN KEGIATAN LABORATORIUM

Pasal 27

- (1) Laboratorium menyusun program untuk melaksanakan praktikum, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan lingkup dan kegiatannya setiap tahun.
- (2) Laboratorium wajib memutakhirkan program dan kegiatan setidaknya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Laboratorium memiliki program untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kesatu Laboratorium untuk Praktikum

Pasal 28

- (1) Laboratorium melaksanakan kegiatan pendidikan dalam bentuk praktikum bagi mahasiswa.
- (2) Praktikum mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada umumnya dilakukan pada jam kerja berdasarkan prosedur yang meliputi pendaftaran, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (3) Laboratorium wajib mengembangkan topik-topik praktikum yang terbaru dalam rangka mendukung kompetensi mahasiswa peserta.
- (4) Laboratorium wajib membuat laporan dan evaluasi setiap akhir kegiatan praktikum pada akhir semester kepada Dekan.

Bagian Kedua Laboratorium untuk Penelitian

Pasal 29

- (1) Laboratorium melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian tugas akhir bagi mahasiswa atau penelitian lainnya bagi dosen.
- (2) Jumlah peneliti yang dapat ditampung dan topik penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing Laboratorium.
- (3) Metode pengukuran, pengujian, dan kalibrasi yang digunakan dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode standar yang telah diverifikasi atau metode tidak baku setelah divalidasi.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan jasad hidup atau manusia dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Komisi Etik Penelitian yang prosedur pengajuannya ditentukan oleh Komisi Etik Penelitian.
- (5) Laboratorium wajib membuat laporan dan evaluasi kegiatan Penelitian setidaknya setahun sekali kepada Dekan.

Bagian Ketiga Laboratorium untuk Pengabdian

Pasal 30

- (1) Laboratorium dapat menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa layanan pelatihan, konsultasi, pengujian, kalibrasi maupun produksi alat dan bahan dalam skala terbatas.
- (2) Laboratorium dapat memberikan layanan kepada pelanggan yang hasilnya dapat digunakan untuk keperluan komersial sehingga layanan yang diselenggarakan harus terakreditasi.

- (3) Dalam hal kegiatan layanan pengabdian kepada masyarakat yang memerlukan Laboratorium sebagai peserta pengadaan/tender dapat menggunakan institusi Fakultas atau menggunakan badan usaha yang dimiliki Institut.
- (4) Laboratorium bertanggung jawab terhadap semua hasil yang dikeluarkan dalam kegiatan layanan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VIII PENGELOLAAN ASET DAN FASILITAS BERSAMA

Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 31

- (1) Laboratorium membuat rencana kebutuhan bahan dan peralatan dengan mengacu pada program tahunan Laboratorium dengan persetujuan Dekan.
- (2) Proses pengadaan barang/jasa Laboratorium dilaksanakan berdasarkan peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Institut.

Bagian Kedua Penggunaan Fasilitas Bersama

Pasal 32

- (1) Setiap Laboratorium sesuai dengan kemampuannya mengusahakan kerja sama dengan Laboratorium lain dalam penggunaan peralatan Laboratorium untuk keperluan layanan Penelitian dan/atau praktikum baik yang bersifat interdisiplin atau multidisiplin.
- (2) Dalam rangka efisiensi peralatan Laboratorium di Institut penggunaan fasilitas dapat digunakan secara bersama.
- (3) Untuk keperluan berbagi fasilitas, setiap Laboratorium wajib memberikan informasi mengenai kapasitas dan ketersediaan peralatan secara berkala dan mutakhir kepada Dekan.

BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 33

- (1) Tarif layanan dan pengabdian kepada masyarakat pada Laboratorium ditentukan berdasarkan standar biaya umum maupun standar biaya khusus Institut.
- (2) Penggunaan dan pengelolaan dana hasil kegiatan layanan, penelitian, dan pengabdian serta kerja sama dengan mitra harus mengikuti ketentuan keuangan Institut.

BAB XII PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 3 Agustus 2018
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M Tech., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktur Pendidikan;
6. Para Ketua Program Studi.